



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizan Bin Mansur**
2. Tempat lahir : Labuhan Tangga Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad RT. 01 Kel. Pelintung Kec. Medang
Kampai - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizan Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAN Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAN Bin MANSUR dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) namun apabila denda tersebut tidak sanggup untuk dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Tanpa No.pol.Dikembalikan kepada Terdakwa Rizan Bin Mansur
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizan bin Mansur, Pada hari Selasa 07 September 2021, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September bertempat di Jalan Arifin Achmad RT 06 Kel Pelintung Kec Medang Kampai Kota-Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan korban mengalami luka berat", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.35 Wib di Jalan Arifin Ahmad RT.06 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai Terdakwa menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Sonic Tanpa Nopol yang dikendarai nya sendiri dengan Pejalan Kaki an. ABDUL HAMID. Nama pejalan kaki diketahui nya dari penyidik saat dilakukan pemeriksaan. Terdakwa menerangkan saat mengendarai Sepeda Motor Honda tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki SIM C, dan saat mengendarai Sepeda Motor Honda tersebut Terdakwa tidak ada membawa dokumen berupa STNK tersebut karena STNK belum keluar dari leasing Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Sepeda Motor Honda Sonic Tanpa Nopol yang dikendarai nya datang dari arah Pakning melewati Jalan Arifin ahmad menuju arah Dumai dan Pejalan Kaki an. ABDUL HAMID datang dari arah Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Dumai berjalan di pinggir badan jalan sebelum terjadinya kecelakaan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/2021 /38 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho Maulana berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid yang menurut Surat permintaan Visum berumur 42 (empat puluh dua) tahun ini pada pemeriksaan luar didapatkan Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asmala Binti Basaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah suami saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Sonic tanpa Nopol bertabrakan dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid yang sedang berjalan di pinggir badan Jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berjalan kaki bersama saudara Abdul Hamid;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berjalan kaki di pinggir badan jalan bersama suami saksi yang bernama saudara Abdul Hamid, dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Dumai dan saksi bersama suami saksi bergerak Jalan ketepi sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi di jalur kiri, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bergerak mendekat lurus ke arah saksi dan suami saksi lalu saksi menghindar kekanan agar tidak ketabrak akan tetapi suami saksi tidak sapat menghindar sehingga sepeda motor tersebut menabrak suami saksi dan suami saksi terpental kedepan dan terhimpit oleh sepeda motor tersebut, lalu saksi mendekati suami saksi dan mengangkat sepeda motor lalu masyarakat sekitar datang untuk membantu saksi, kemudian suami saksi dan Terdakwa di bawa ke Klinik terdekat menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa saksi dan suami saksi berjalan kaki sebelah kiri badan jalan dari arah datangnya sepeda motor;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabrakan tersebut mengenai pada bagian depan sepeda motor dan bagian depan badan pejalan kaki suami saksi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda motor karena terpengaruh oleh minuman alkohol yang tercium dari mulutnya pada saat saya ajak berbicara setelah kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami saksi mengalami patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri dan kanan, dan Terdakwa mengalami luka lecet serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa situasi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada malam hari, kondisi Jalan tikungan kekanan datar dan arus lalu lintas sepi gelap dan tidak ada penerangan Jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Melky Romadona Bin Sofyan Gultom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda Sonic tanpa Nopol bertabrakan dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid yang sedang berjalan di pinggir badan Jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang di belakang rumah memberi makan ikan saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi dengan saudara Abdul Hamid saya kenal karena tetangga saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang d belakang rumah memberi makan ikan saksi yang berjarak 20 M dari tempat kejadian, dan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa datang dari arah Sei

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Dumai dan saudara Abdul Hamid dan istrinya bergerak Jalan ketepi sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi di jalur kiri, kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bergerak mendekat lurus ke arah Saudara Abdul Hamid dan Istrinya lalu dan menabrak saudara Abdul Hamid akan tetapi Istri saudara Abdul Hamid menghindar sehingga tidak di tabrak, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saya melihat saudara Abdul hamid sudah di dalam parit dan Terdakwa berada di bahu Jalan kemudian saksi membantu korban dan saksi di suruh oleh saudara Siswanto untuk membawa saudara Abdul Hamid dan Terdakwa ke Klinik Bidan Lena;

- Bahwa sepeda motor yang di kendarai Terdakwa tidak memberikan Isyarat pada saat mengendarai dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa tabrakan tersebut mengenai pada bagian depan sepeda motor dan bagian depan badan pejalan kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari kecelakaan tersebut karena Terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda motor dan terpengaruh oleh minuman alkohol yang tercium dari mulutnya pada saat saksi ajak berbicara setelah kecelakaan dan Terdakwa mengakui bahwa ianya memang minum alkohol;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saudra Abdul Hamid mengalami patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri dan kanan, dan Terdakwa mengalami luka lecet serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa situasi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada malam hari ,kondisi Jalan tikungan kekanan datar dan arus lalu lintas sepi gelap dan tidak ada penerangan Jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Siswanto Bin Durakin Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda Sonic tanpa Nopol bertabrakan dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid yang sedang berjalan di pinggir badan jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi dengan saudara Abdul Hamid saksi kenal karena tetangga saksi yang mengontak di rumah sewa saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di depan rumah saya yang berjarak 15 M dari tempat kejadian, dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Dumai dan saudara Abdul Hamid dan istrinya bergerak Jalan ketepi sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi di jalur kiri lewat di depan rumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara keras tabrakan kemudian saksi berganti baju dan mendatangi tempat kejadian dan sesampai di tempat kejadian saya melihat saudara Abdul Hamid jatuh di luar badan jalan dan sepeda motornya sudah di geser oleh masyarakat ketepi kemudian saksi mengamankan sepeda motor di rumah saya dan menyuruh saudara Melky untuk membawa saudara Abdul Hamid dan Terdakwa ke klinik bidan;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa bergerak di jalur tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab bisa terjadi kecelakaan tersebut di karenakan Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa tabrakan tersebut mengenai pada bagian depan sepeda motor dan bagian depan badan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan terjadi di pinggir lajur kiri badan Jalan dari arah datangnya sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saudra Abdul Hamid mengalami patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri dan kanan, dan Terdakwa mengalami luka lecet serta kendaraan mengalami kerusakan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada malam hari ,kondisi Jalan tikungan kekanan datar dan arus lalu lintas sepi gelap dan tidak ada penerangan jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Abdul Hamid Bin Baharuddin Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut awalnya saksi tidak ingat akan tetapi setelah di beritahukan oleh Penyidik bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor honda Sonic tanpa Nopol bertabrakan yang di kendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi sendiri yang sedang berjalan di pinggir badan Jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berjalan kaki bersama istri saksi sedang bergerak berjalan kaki di pinggir jalan menuju arah Sei Pakning di lajur kiri dari arah datanya sepeda motor sedangkan Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Dumai;
- Bahwa bagaimana kejadian kecelakaan tersebut awalnya saksi tidak ingat akan tetapi setelah di beritahu oleh istri saksi sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berjalan di pinggir badan jalan bersama istri saya yang bernama saudara Asmala dan pada saat itu sepeda motor datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju Kota Dumai sedangkan saksi dan istri saksi bergerak berjalan kaki di pinggir jalan menuju arah Sei Pakning di lajur kiri dari arah datanya sepeda motor kemudian sepeda motor bergerak luruh mendekati saksi dan menabrak saksi, lalu saksi tidak sadarkan diri;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab Terdakwa bisa menabrak saksi menurut keterangan istri salso karena Terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda motor karena terpengaruh oleh minuman alkohol yang tercium dari mulutnya pada saat saksi ajak berbicara setelah kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri dan kanan;
- Bahwa situasi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada malam hari, kondisi Jalan tikungan kekanan datar dan arus lalu lintas sepi gelap dan tidak ada penerangan Jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan saat ini karena Terjadinya kecelakaan Lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak ada memiliki Sim dan dokumen sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak sebanyak setengah teko di kedai barat, selanjutnya pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sendiri ,pada saat itu Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Kota Dumai, sesampainya di



tempat kejadian di Tikungan kekanan Terdakwa bergerak lurus karena kendaraan yang Terdakwa kendari dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang saya kendari tidak terkontrol di Jalan yang menikung dan Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abdul Hamid yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan tabrakan mengenai pada bagian belakang pejalan kaki saudara Abdul Hamid dengan depan sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa membantu saudara Abdul Hamid untuk di angkat ke mobil pribadi dan di bawa ke klinik bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian datang personil laka lantas lalu mengamankan Terdakwa di klinik;

- Bahwa sepeda motor yang saya kendari datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju Kota Dumai dan saudara Abdul Hamid dari arah Sei pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Kota Dumai yang sedang berjalan kaki di pinggir badan Jalan;
- Bahwa Terdakwa sadar akan tetapi pada saat mengendarai Terdakwa merasa agak pusing karena efek dari minum tuak;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa ada melihat akan tetapi dengan jarak yang sudah dekat sekira 3 (tiga) Meter;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Abdul hamid berjalan di pinggir kiri badan jalan dari arah sepeda moroe yang Terdakwa kendari;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari sekira 80 Km/Jam;
- Bahwa posisi tabrakan terjadi antara belakang pejalan kaki saudara Abdul Hamid dengan depan sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa akibat dari kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet dan saudara Abdul Hamid mengalami patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri dan kanan dan kendaraan saya mengalami kerusakan;
- Bahwa yang menjadi faktor kecelakaan karena Terdakwa masih dalam pengaruh minuman dan Terdakwa tidak memperhatikan situasi di depan Terdakwa;
- Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat itu cuaca cerah di malam hari kondisi jalan semenisasi, tikungan kekanan, datar dan arus lalu lintas sepi, gelap tidak ada penerangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Tanpa No.pol.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/2021 /38 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho Maulana berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid yang menurut Surat permintaan Visum berumur 42 (empat puluh dua) tahun ini pada pemeriksaan luar didapatkan Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak sebanyak setengah teko di kedai barat, selanjutnya pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sendiri ,pada saat itu Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Kota Dumai, sesampainya di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai tepatnya di tikungan kekanan Terdakwa bergerak lurus karena kendaraan yang Terdakwa kendari dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terkontrol di Jalan yang menikung dan Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abdul Hamid yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan tabrakan mengenai pada bagian belakang pejalan kaki saudara Abdul Hamid dengan depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa membantu saudara Abdul Hamid untuk di angkat ke mobil pribadi dan di bawa ke klinik bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian datang personil laka lantas lalu mengamankan Terdakwa di klinik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak ada memiliki Sim dan dokumen sepeda motor;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Abdul Hamid mengalami Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/2021 /38 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Rizan Bin Mansur, sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Rizan Bin Mansur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam "kealpaan" mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : 1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada; 2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki yang bernama saudara Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak sebanyak setengah teko di kedai barat, selanjutnya pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sendiri, pada saat itu

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum



Terdakwa datang dari arah Sei Pakning melewati Jalan Arifin Ahmad menuju arah Kota Dumai, sesampainya di Jalan Jalan Arifin Ahmad Rt 06 Kelurahan pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai tepatnya di tikungan kekanan Terdakwa bergerak lurus karena kendaraan yang Terdakwa kendari dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak terkontrol di Jalan yang menikung dan Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abdul Hamid yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan tabrakan mengenai pada bagian belakang pejalan kaki saudara Abdul Hamid dengan depan sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa membantu saudara Abdul Hamid untuk di angkat ke mobil pribadi dan di bawa ke klinik bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian datang personil laka lantas lalu mengamankan Terdakwa di klinik;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak ada memiliki Sim dan dokumen sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Abdul Hamid mengalami Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/2021 /38 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas diketahui bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian Terdakwa dalam mengendari kendaraan hal mana terlihat pada saat melintasi jalan yang merupakan tikungan dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda motor karena terpengaruh oleh minuman alcohol, seharusnya Terdakwa sudah dapat memperhitungkan dengan kecepatan tinggi dengan jalan tikungan dan minum-minuman beralcohol dapat mengakibatkan benturan apabila ada pejalan kaki, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpedapat unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Korban Luka Berat.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “Luka Berat” adalah Luka yang mengakibatkan korban : a. Jatuh Sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. Kehilangan salah satu pancaindera; d. Menderita cacat berat atau lumpuh; e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 diatas bahwa adapun akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/2021 /38 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho mengakibatkan saksi korban Abdul Hamid mengalami Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Korban Luka Berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban korban Abdul Hamid mengalami Luka Lecet pada dahi, dagu, Lengan Kanan, Siku kiri, Perut, tungkai kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tertutup pada lengan dan pergelangan tangan kanan serta tungkai kaki kanan dan kiri;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah selain pidana penjara dan atau juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Tanpa No.Pol.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Rizan Bin Mansur maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rizan Bin Mansur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizan Bin Mansur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizan Bin Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Tanpa No.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rizan Bin Mansur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Dewi Andriyani S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.